



P U T U S A N

Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/tanggal lahir	: -
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Sidoarjo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Imam Loedfi, S.H, Advokat & Penasihat Hukum pada kantor IMAM LOEDFI & REKAN, beralamat di Jalan KH. Marzuki No. 21 RT 12 RW 02 Kelurahan Porong Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sdoarjo pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 502;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp.100.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan ADIDAS, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta putusan yang seadil-adilnya dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 23.00 Wib di Lapangan Bola Ds. Sentul Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana yaitu *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berniat untuk menonton orkes dangdut di Lapangan Ds. Sentul Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo namun sebelum tiba di lokasi terdakwa membeli dan meminum arak sebanyak 1 botol besar (1,5 L) dan 2 botol bir. Setelah meminum alkohol tersebut, terdakwa berangkat ke Lapangan bersama saksi Ficky Ari Shandy dan saksi Sa'adillah Khasif.
- Bahwa saat tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi Ficky Ari Shandy dan saksi Sa'adillah Khasif bertemu dengan saksi Jaenal Abidin, juga 4 orang teman lainnya dan melakukan kesepakatan bersama untuk menghilangkan kesadaran (mabuk) saat melihat dan mendengar orkes dangdut, sehingga terdakwa dan para saksi membeli minuman keras Vodka sebanyak 4 botol dan diminum bersama.
- Bahwa setelah meminum alkohol terdakwa dan saksi Sa'adillah Khasif berjoget di depan panggung sebelah kiri, selang 5 menit sekira pukul 23.00 terdakwa melihat saksi Sa'adillah Khasif dikerumuni kelompok korban yaitu Anak Korban dan saksi Moh. Maulana Almakky yang berjoget. Kemudian dengan keadaan mabuk, melihat saksi Sa'adillah Khasif sedang dikerumuni oleh kelompok korban terdakwa menghampiri saksi Sa'adillah Khasif dan berniat untuk membantu saksi.
- Bahwa dengan niat untuk membantu saksi yang dikerumuni oleh kelompok korban, terdakwa mencekik serta menarik leher salah satu korban, karena lepas dan memberontak terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal kearah wajah korban tepatnya bagian dahi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dengan posisi punggung dan kepala bagian belakang Anak Korban terbentur tanah. Setelah terjatuh, terdakwa menginjak perut Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tengah perut korban.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan terjadi karena kondisi Anak Korban sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka di sekujur tubuh maka Anak Korban di bawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Kec. Porong kab. Sidoarjo, pada pukul 05.00 wib korban keadaannya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritis dan pada hari Minggu 30 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib korban telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa pada hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kab. Sidoarjo, dengan nomor surat : MD/SKVI/24.06.12 dari Rs. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong pada tanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM. Subsp. S. B. M. (K), S.H, menyimpulkan :

1. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata kanan dan kiri.
- b. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- c. Luka lecet pada bibir dan ibu jari kaki.

Kelainan a. diakibatkan kekerasan benda tumpul, b dan c akibat mati lemas.

2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Bintik pendarahan pada kulit kepala dan tulang tengkorak pada bagian kiri belakang. pendarahan dibawah selaput laba-laba otak pada seluruh bagian otak. kelainan tersebut akibat mati lemas.
- b. Luka robek pada paru kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- c. Luka memar pada lambung dan hati. luka tersebut akibat kekerasan pada benda tumpul.
- d. Resapan darah pada leher sisi kanan, dan rongga dada belakang. luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- e. Tes Pneumotorax positif.

Bahwa sebab kematian diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada selaput laba laba otak (Subarachnoid Hemorrhage) yang diperberat dengan kekerasan tumpul di dada hingga mati lemas.

Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 23.00 Wib di Lapangan Bola Ds. Sentul Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana yaitu *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa berniat untuk menonton orkes dangdut di Lapangan Ds. Sentul Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo namun sebelum tiba di lokasi terdakwa membeli dan meminum arak sebanyak 1 botol besar (1,5 L) dan 2 botol bir. Setelah meminum alkohol tersebut, terdakwa berangkat ke Lapangan bersama saksi Ficky Ari Shandy dan saksi Sa'adillah Khasif.
- Bahwa saat tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi Ficky Ari Shandy dan saksi Sa'adillah Khasif bertemu dengan saksi Jaenal Abidin, juga 4 orang teman lainnya dan melakukan kesepakatan bersama untuk menghilangkan kesadaran (mabuk) saat melihat dan mendengar orkes dangdut, sehingga terdakwa dan para saksi membeli minuman keras Vodka sebanyak 4 botol dan diminum bersama.
- Bahwa setelah meminum alkohol terdakwa dan saksi Sa'adillah Khasif berjoget di depan panggung sebelah kiri, selang 5 menit sekira pukul 23.00 terdakwa melihat saksi Sa'adillah Khasif dikerumuni kelompok korban yaitu Ahmad Faisal dan saksi Moh. Maulana Almakky yang berjoget. Kemudian dengan keadaan mabuk, melihat saksi Sa'adillah Khasif sedang dikerumuni oleh Anak Korban terdakwa menghampiri saksi Sa'adillah Khasif dan mencekik serta menarik leher salah satu korban, karena lepas dan memberontak terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan posisi mengepal kearah wajah Anak Korban tepatnya bagian dahi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terjatuh ke belakang dengan posisi punggung dan kepala bagian belakang Anak Korban terbentur tanah. Setelah terjatuh, terdakwa menginjak perut Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tengah perut Anak Korban.
- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan terjadi karena kondisi Anak Korban sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka di sekujur tubuh maka Anak Korban di bawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Bhayangkara Pusdik Gasum Kec. Porong kab. Sidoarjo, pada pukul 05.00 wib korban keadaannya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritis dan pada hari Minggu 30 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak Korban telah dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa pada hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kab. Sidoarjo, dengan nomor surat: MD/SKVI/24.06.12 dari Rs. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong pada tanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM. Subsp. S. B. M. (K), S.H, tertulis semua jenis kekerasan yang ditemukan yakni merupakan jenis kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ini akan menyebabkan beberapa jenis luka bila mengenai tubuh seseorang yakni luka lecet/gores, memar dan robek serta patah tulang/retak bila kekerasan tumpul tersebut sangat kuat.
- Bahwa adapun hasil Visum Et Repertum no : MD/SKVI/24.06.12 dari Rs. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong pada tanggal 01 Juli 2024 yang menyimpulkan :

1. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata kanan dan kiri.
 - b. Kebiruan pada ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - c. Luka lecet pada bibir dan ibu jari kaki.Kelainan a. diakibatkan kekerasan benda tumpul, b dan c akibat mati lemas.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Bintik pendarahan pada kulit kepala dan tulang tengkorak pada bagian kiri belakang. Pendarahan dibawah selaput laba laba otak pada seluruh bagian otak. Kelainan tersebut akibat mati lemas.
 - b. Luka robek pada paru kanan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Luka memar pada lambung dan hati. Luka tersebut akibat kekerasan pada benda tumpul.

Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Peyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh masyarakat bahwa anak saksi bernama Anak Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Gasum Porong;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Syafe'I langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah tiba saksi melihat anak saksi sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kritis;
 - Bahwa dokter memberitahukan anak saksi mengalami patah tulang rusuk dan geger otak;
 - Bahwa anak saksi akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
 - Bahwa dari pemberitahuan seorang warga bernama Roji kejadian yang menyebabkan anak saksi meninggal dunia akibat perkelahian yang terjadi di lapangan Sentul pada saat menonton konser dangdut;
 - Bahwa pada saat itu di lapangan Desa Sentul sedang berlangsung acara musik dangdut. Pada saat acara akan berakhir tiba-tiba terjadi kekacauan dan perkelahian yang melibatkan banyak orang;
 - Bahwa pada saat terjadi perkelahian anak saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang memukul anak korban adalah orang dengan menggunakan topi putih dan baju berwarna abu-abu sedangkan seorang lagi menggunakan celana pendek dan baju warna hitam.;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan anak saksi, setahu saksi tidak ada masalah yang terjadi sebelumnya diantara mereka;
 - Bahwa anak saksi berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada saksi dan memohon maaf serta menyerahkan santunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SYAFI' I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh masyarakat bahwa anak Sutrisno yang bernama Anak Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Gasum Porong;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Sutrisno langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah tiba saksi melihat anak korban sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kritis;
- Bahwa saksi melihat Sutrisno berbicara dengan dokter yang memberitahukan anak korban mengalami patah tulang rusuk dan tengkoran kepala pecah;
- Bahwa anak korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa dari pemberitahuan seorang warga bernama Roji kejadian yang menyebabkan anak korban meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di lapangan Desa Sentul sedang berlangsung acara musik dangdut. Pada saat acara akan berakhir tiba-tiba terjadi kekacauan dan perkelahian yang melibatkan banyak orang;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian anak korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memukul anak korban adalah orang dengan menggunakan topi putih dan baju berwarna abu-abu sedangkan seorang lagi menggunakan celana pendek dan baju warna hitam;
- Bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH. MAULANA ALMAKKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan sepakbola Desa Sentul untuk menonton musik dangdut. Setelah tiba di lapangan saksi bersama anak korban bergabung bersama teman-teman diantaranya bernama Faris dan Sobekan;
- Bahwa pada saat berjalan menuju teman-teman yang sedang berkumpul, saksi melihat ada sejumlah orang yang duduk sedang minum minuman keras dan diantaranya ada yang bernama Jainal Abidin;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dan anak korban lalu berjoget di depan panggung, kemudian tiba-tiba ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian kaus lengan panjang warna abu-abu gelap dengan memakai topi putih berjalan mendekati saksi lalu setelah dekat orang tersebut mencoba menarik jaket saksi namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut saksi bersama anak korban dan teman-teman menghindari dengan kembali ke posisi semula;
- Bahwa pada saat lagu terakhir dimana acara akan selesai saksi bersama teman-teman dan anak korban kembali berjoget. Tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang mendekati anak korban dan memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian rahang sebelah kiri sehingga membuat anak korban tersungkur;
- Bahwa kemudian saksi merasa dari arah belakang saksi ada yang memukul pada bagian kepala sehingga saksi terjatuh. Pada saat terjatuh saksi melihat Jainal Abidin mendekat dan memukul saksi berulang kali sedangkan saksi tidak melawan hanya mencoba melindungi kepala saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya memukul anak korban secara bersama-sama dimana anak korban masih dalam keadaan terjatuh;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul anak korban, saksi hanya melihat banyak orang yang memukul anak korban;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti dengan sendirinya dan saksi melihat anak korban ada disebelah kanan saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat beberapa orang yang menolongnya. Korban lau dibawah di belakang panggung sedangkan saksi mencoba mencari barang-barang anak korban;
- Bahwa setelah kembali menemui anak korban saksi melihat anak korban masih dalam keadaan tidak sadar selanjutnya di bawah ke rumah sakit sedangkan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah situasi sudah tenang saksi tidak melihat lagi Terdakwa di lapangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara anak korban dan Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal orang dengan baju berwarna abu-abu gelap dengan menggunakan topi warna putih adalah Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Jailani menggunakan baju warna merah dan celana panjang warna gelap;
- Bahwa saksi juga sempat pergi ke rumah sakit dan melihat anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setahu saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian dan topi yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD ELVIANSYAH JATI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi datang ke lapangan Sentul bersama teman saksi bernama Agung untuk melihat acara musik dangdut, saksi melihat dari jauh didekat sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 4 (empat) orang datang mendekati anak korban dan memukul serta menginjak anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa ada yang berbadan gemuk menggunakan kaos warna abu-abu dan menggunakan topi warna putih. Orang tersebut memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala kemudian pada saat anak korban terjatuh menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada juga berbadan gemuk menggunakan baju warna hitam dan topi warna hitam yang digunakan menghadap ke belakang. Orang tersebut memukul dada anak korban yang telah jatuh terbaring sebanyak 3 (tiga kali) juga menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada juga orang dengan tinggi sedang menggunakan baju warna hitam yang menginjak anak korban pada saat anak korban sudah terjatuh dan ada juga yang menggunakan baju warna hitam dengan tubuh agak pendek yang menginjak anak korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berlari ke arah anak korban dengan maksud untuk menolong namun dihalangi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dimana telah terjadi perkelaian antar kelompok;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan melihat dengan jelas kejadian yang terjadi;
- Bahwa setelah keadaan mulai tenang saksi mencoba mencari orang-orang yang memukul anak korban namun tidak bertemu dengan mereka kemudian saksi balik ke tempat anak korban dan melihat ada darah yang keluar dari mulut dan hidung lalu membantu anak korban yang dalam keadaan tidak sadar naik ke sepeda motor untuk di bawa ke rumah sakit;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut anak korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak 1 (satu) kali setelah dilihatkan foto oleh Polisi. Terdakwa adalah orang yang memakai baju warna abu-abu dan topi warna putih;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Jailani dan Vicky sedang mencari orang yang telah memukul mereka. Saksi melihat mereka membawa senjata tajam berupa pedang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dan teman-temannya memukul dan menginjak anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. FICKY ARISHANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saksi bersama teman-teman diantaranya bernama Sa' Abilah Khasif, Jainal Abidin, Terdakwa dan lainnya yang saksi tidak kenal duduk di sebelah Utara panggung sambil minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa kemudian acara dimulai beberapa penonton mulai berjoget lalu saksi melihat Sa' Adilah Khasif juga ikut berjoget;
- Bahwa saksi melihat Sa' Adilah Khasif berjoget sambil di kelilingi oleh beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju mereka dan tiba-tiba keadaan mulai kacau;
- Bahwa pada saat keadaan mulai kacau saksi sempat melihat Terdakwa memukul seseorang pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan orang tersebut terjatuh;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada kejadian tersebut cukup dekat;
- Bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dan terjadi tawuran yang sudah tidak menentu;
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi kejadian apa yang terjadi, baru pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 saksi mengetahui korban yang dipukul oleh Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan saksi korban pernah ada masalah atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain dalam keadaan telah dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian dan topi yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SA' ADILLAH KHASIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama Ficky Arishandy dan Terdakwa berangkat menuju lapangan Desa Sentul untuk menonton acara musik. Setibanya di lapangan saksi bertemu dengan Jainal Adibin yang datang bersama 4 (empat) orang temannya yang saksi tidak kenal lalu sepakat untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis vodka untuk diminum bersama;
- Bahwa setelah 2 (dua) botol tersebut habis saksi dan teman-teman kembali membeli 2 (dua) botol Vodka dan selanjutnya minum bersama-sama;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis saksi pergi berjoget didepan panggung. Tidak lama kemudian kelompok anak korban datang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi dan memukul saksi kemudian saksi mencari siapa yang memukul tersebut;

- Bahwa keadaan mulai kacau lalu saksi melihat Terdakwa datang berjalan mendekati anak korban dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian rahang hingga membuat anak korban terjatuh tersungkur;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi baru saksi mengetahui anak korban yang dipukul Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Terdakwa apakah ada orang lain yang memukul anak korban;
- Bahwa pada saat itu keadaan sudah kacau dan terjadi tawuran yang sudah tidak menentu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian dan topi yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. JAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi datang ke lapangan desa Sentul bersama Yusak, Komeng, Adit dan Wahyu Pati, lalu bertemu dengan Sa' Adillah Khasif yang sedang bersama teman-temannya. Saksi juga melihat Terdakwa sedang bersama dengan Sa' Adillah Khasif;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman membeli minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol dan minum bersama Sa' Adillah Khasif dan Terdakwa serta teman mereka;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) botol minuman keras tersebut habis saksi bersama teman-teman kembali membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka dan minum bersama sampai habis;
- Bahwa saksi bersama teman-teman berada di sebelah Timur panggung acara sambil minum minuman keras;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Sa' Adillah Khasif sedang berjoget dikelilingi oleh orang-orang lalu saksi berjalan mendekat kemudian menarik jaket Moh. Maulana Almakky tetapi Moh. Maulana Almakky berusaha melepaskan diri dengan meronta-ronta sehingga terlepas;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Moh. Maulana Almakky dan anak korban telah jatuh tersungkur sambil dipukul oleh beberapa orang. Saksi juga ikut memukul Moh. Maulana Almakky;
- Bahwa saksi sempat menarik Moh. Maulana Almakky menahan lehernya sambil memukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Moh. Maulana Almakky maupun anak korban, baru pada tanggal 30 Juni 2024 saksi tahu akibat kejadian tersebut ada orang yang meninggal dunia yaitu anak korban;
- Bahwa keadaan saat itu cukup ramai dan terjadi perkelahian antar kelompok anak muda;
- Bahwa saksi bersama Moh. Maulana Almakky dan anak korban berasal dari kampung yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. WAHYU WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Sa' Adillah Khasif, Komeng, Jainal Abidin dan Ficky Arishandy berada di lapangan Desa Sentul sambil minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 4 (empat) botol;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman berada di sebelah Timur panggung acara. Setelah selesai minum minuman keras tersebut saksi melihat Sa' Adillah Khasif sedang berjoget dan dikelilingi oleh beberapa orang;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang di bagian Barat panggung lalu saksi berlari menuju orang tersebut yang berdiri menghadap Utara dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa setelah itu keadaan mulai kacau dimana terjadi perkelahian dan saksi sudah tidak tahu lagi siapa saja yang memukul orang yang saksi pukul tersebut, saksi hanya melihat orang tersebut berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menuju parkir untuk berkumpul kembali bersama teman-teman lalu pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar ada orang yang ikut tawuran yang meninggal dunia. Saksi menjadi takut lalu membuang pakaian yang saksi pergunakan pada saat tawuran itu di pinggir jalan dekat pombensin daerah Gunung Gangsir Pasuruan;
- Bahwa pada saat tawuran terjadi saksi menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana pendek kain warna krem;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi pukul malam itu selain anak korban yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi memukul anak korban secara spontan setelah melihat anak korban berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian dan topi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada malam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan ADIDAS;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor MD/SKVI/24.06.12 tanggal 7 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM. Subsp. S. B. M. (K), S.H, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 31 Desember 2010 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) bagi Terdakwa, sebagai berikut;

1. RUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi, saksi hanya mengetahui Terdakwa telah memukul seseorang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, pada saat acara konser dangdut;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui orang yang dipukul Terdakwa bernama Ahmad Faisal yang masing di bawah umur dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari anak korban karena sebelumnya pernah bertetangga, kemudian saksi berusaha untuk bertemu dengan orang tua anak korban untuk meminta maaf dan orang tua anak korban menerima permohonan maaf saksi;
- Bahwa pada acara baca doa 7 (tujuh) hari meninggalnya anak korban saksi bertemu dengan orang tua anak korban dan memberikan santunan untuk acara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan anak baik dan tidak pernah minum minuman keras namun setelah istri Terdakwa meninggal dunia karena keguguran, perilaku Terdakwa mulai berubah;
- Bahwa setelah istri Terdakwa meninggal dunia teman-teman Terdakwa mulai mengajak untuk keluar rumah dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi menyesal atas tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Ficky Arishandy dan Sa' Adillah Khasif minum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol besar dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan 2 (dua) botol bir. Setelah selesai Terdakwa bersama Ficky Arishandy dan Sa' Adillah Khasif berangkat menuju lapangan Desa Sentul untuk menonton acara musik dangdut;
- Bahwa setibanya di lapangan Terdakwa bertemu dengan Jainal Adibin bersama 4 (empat) orang temannya lalu duduk-duduk di pinggir sebelah Utara panggung kemudian sepakat untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka untuk diminum bersama;
- Bahwa setelah 2 (dua) botol tersebut habis diminum lalu kembali membeli 2 (dua) botol Vodka dan selanjutnya minum bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai minum Terdakwa dan Sa' Adillah Khasif berjalan menuju panggung untuk berjoget. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang mengelilingi Sa' Adillah Khasif;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menyangka kelompok tersebut hendak berkelahi dengan Sa' Adillah Khasif lalu Terdakwa mendekat dan menarik baju salah seorang dari mereka. Orang tersebut berontak dan terlepas. Oleh karena orang tersebut terlepas Terdakwa lalu memukul salah seorang dari kelompok mereka yaitu anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rahang kiri sehingga orang tersebut terjatuh;
- Bahwa setelah anak korban terjatuh Terdakwa menginjak perut anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu teman-teman anak korban mulai memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat kelompok Terdakwa telah berkelahi dengan kelompok korban. Perkelahian Terdakwa dileraikan oleh Sukiran lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih tergeletak di lapangan;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa tahu anak korban yang terdakwa pukul telah meninggal dunia;
- Bahwa situasi lapangan sudah dalam keadaan kacau karena perkelahian, Terdakwa tidak tahu siapa saja yang memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju Sa' Adillah Khasif pada saat sedang berjoget karena ingin membantu Sa' Adillah Khasif yang sedang dikelilingi oleh kelompok anak korban;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan malam itu baju lengan panjang warna abu-abu, celana jeans warna hijau dan menggunakan topi warna putih bertuliskan Adidas;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah dalam keadaan mabuk waktu kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban tidak memiliki masalah apapun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Ficky Arishandy dan saksi Sa' Adillah Khasif minum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol besar dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dan 2 (dua) botol bir. Setelah selesai Terdakwa bersama saksi Ficky Arishandy dan saksi Sa' Adillah Khasif berangkat menuju lapangan Desa Sentul untuk menonton acara musik dangdut;
- Bahwa pada hari itu anak korban bersama saksi Moh. Maulana Almakky dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan sepakbola Desa Sentul untuk menonton musik dangdut. Setelah tiba di lapangan saksi Moh. Maulana Almakky dan anak korban bergabung bersama teman-teman diantaranya bernama Faris dan Sobekan;
- Bahwa di lapangan Terdakwa bertemu dengan saksi Jainal Adibin bersama 4 (empat) orang temannya lalu duduk-duduk di pinggir sebelah Utara panggung kemudian sepakat untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis Vodka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diminum bersama. Setelah 2 (dua) botol tersebut habis diminum lalu kembali membeli 2 (dua) botol Vodka dan selanjutnya minum bersama;

- Bahwa setelah selesai minum Terdakwa dan saksi Sa' Adillah Khasif berjalan menuju panggung untuk berjoget. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekelompok orang yang mengelilingi saksi Sa' Adillah Khasif;
- Bahwa saksi Jainal Abidin juga melihat saksi Sa' Adillah Khasif sedang dikelilingi oleh sekelompok orang lalu melihat Terdakwa berjalan mendekat dan menarik baju salah seorang dari kelompok tersebut;
- Bahwa orang tersebut meronta-ronta sehingga terlepas lalu Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang sebelah kiri hingga anak korban terjatuh;
- Bahwa pada saat anak korban terjatuh Terdakwa menginjak perut anak korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan anak korban di bagian Barat panggung lalu saksi Wahyu Wijayanto berlari menuju anak korban yang berdiri menghadap Utara dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa saksi Jainal Abidin memukul saksi Moh. Maulana Almakky hingga terjatuh. Setelah terjatuh saksi Jainal Abidin masih terus memukul saksi Moh. Maulana Almakky;
- Bahwa Terdakwa melihat kelompok Terdakwa telah berkelahi dengan kelompok korban. Perkelahian Terdakwa dileraikan oleh Sukiran lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih tergeletak di lapangan;
- Bahwa setelah mendengar perkelahian yang terjadi, saksi Sutrisno yang adalah ayah anak korban bersama saksi Syafe'i langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah tiba saksi melihat anak saksi (anak korban) sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kritis;
- Bahwa dokter memberitahukan anak korban mengalami patah tulang rusuk dan geger otak;
- Bahwa anak saksi akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa anak saksi berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban tidak memiliki masalah apapun sebelum kejadian tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Wahyu Wijayanto mendengar ada orang yang ikut tawuran yang meninggal dunia. Saksi menjadi takut lalu membuang pakaian yang saksi pakai saat tawuran itu di pinggir jalan dekat pombensin daerah Gunung Gangsir Pasuruan;
- Bahwa pada saat tawuran terjadi saksi Wahyu Wijayanto menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana pendek kain warna krem dan tidak ada orang lain yang saksi pukul malam itu selain anak korban;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan malam itu baju lengan panjang warna abu-abu, celana jeans warna hijau dan menggunakan topi warna putih bertuliskan Adidas;
- Bahwa pada acara baca doa 7 (tujuh) hari meninggalnya anak korban saksi Rukin yang adalah ayah Terdakwa bertemu dengan orang tua anak korban dan memberikan santunan untuk acara sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Rukin mengenal orang tua dari anak korban karena sebelumnya pernah bertetangga, kemudian saksi berusaha untuk bertemu dengan orang tua anak korban untuk meminta maaf dan orang tua anak korban menerima permohonan maaf saksi;
- Bahwa saksi Rukin menyesal atas tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah dalam keadaan mabuk waktu kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ada berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;
3. Unsur Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut hukum Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa TERDAKWA dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh. Maulana Alamakky dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa awalnya saksi bersama anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan sepakbola Desa Sentul untuk menonton musik dangdut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dan anak korban lalu berjoget di depan panggung, kemudian tiba-tiba ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian kaus lengan panjang warna abu-abu gelap dengan memakai topi putih berjalan mendekati saksi lalu setelah dekat orang tersebut mencoba menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket saksi namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut saksi bersama anak korban dan teman-teman menghindar dengan kembali ke posisi semula;

- Bahwa pada saat lagu terakhir dimana acara akan selesai saksi bersama teman-teman dan anak korban kembali berjojet. Tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang mendekati anak korban dan memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian rahang sebelah kiri sehingga membuat anak korban tersungkur;
- Bahwa pemukulan tersebut berhenti dengan sendirinya dan saksi melihat anak korban ada disebelah kanan saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat beberapa orang yang menolongnya. Korban lau dibawah di belakang panggung sedangkan saksi mencoba mencari barang-barang anak korban;
- Bahwa saksi mengenal orang dengan baju berwarna abu-abu gelap dengan menggunakan topi warna putih adalah Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Elviansyah Jati Pratama dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang datang mendekati anak korban dan memukul serta menginjak anak korban;
- Bahwa ada yang berbadan gemuk menggunakan kaos warna abu-abu dan menggunakan topi warna putih. Orang tersebut memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala kemudian pada saat anak korban terjatuh menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah keadaan mulai tenang saksi mencoba mencari orang-orang yang memukul anak korban namun tidak bertemu dengan mereka kemudian saksi balik ke tempat anak korban dan melihat ada darah yang keluar dari mulut dan hidung lalu membantu anak korban yang dalam keadaan tidak sadar naik ke sepeda motor untuk di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang memukul anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak 1 (satu) kali setelah dilihat foto oleh Polisi. Terdakwa adalah orang yang memakai baju warna abu-abu dan topi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ficky Arishandy dan Sa'adillah Khasif dipersidangan pada pokoknya saat keadaan mulai kacau saksi-saksi sempat melihat Terdakwa memukul seseorang pada bagian wajah tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan orang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan:

- Bahwa terdakwa awalnya mendekati berjalan mendekati saksi lalu setelah dekat orang tersebut mencoba menarik jaket saksi namun tidak berhasil. Melihat hal tersebut saksi bersama anak korban dan teman-teman menghindari dengan kembali ke posisi semula;
- Bahwa pada saat lagu terakhir dimana acara akan selesai, Terdakwa datang mendekati anak korban dan memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal mengenai bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat anak korban tersungkur dan setelah anak korban tersungkur kemudian Terdakwa menginjak perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dipengaruhi minuman keras yang diminum Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor MD/SKVI/24.06.12, tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Ahmad Yudianto, Sp.FM. Subsp. S. B. M. (K), S.H., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, terdapat luka pada anak korban yaitu:

- Pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata kanan dan kiri;
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri;
- Luka lecet pada bibir dan ibu jari kaki;
- Bintik pendarahan pada kulit kepala dan tulang tengkorak pada bagian kiri belakang, pendarahan di bawah selaput laba-laba otak pada seluruh bagian otak yang diakibatkan dari mati lemas;
- Luka robek pada paru kanan yang disebabkan benda tumpul;
- Luka memar pada lambung dan hati yang disebabkan benda tumpul;
- Resapan darah pada leher sisi kanan dan rongga dada belakang yang disebabkan benda tumpul;
- Pneumotorax positif;

Kesimpulan keadaan tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan terdapat luka-luka pada tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hubungan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor MD/SKVI/24.06.12 tanggal 1 Juli 2024, diperoleh fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ficky Arishandy dan Sa'adillah Khasif melihat Terdakwa menghampiri anak korban;
- Bahwa setelah menghampiri anak korban, Terdakwa mengepalkan tangan dan memukul wajah bagian rahang kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, anak korban jatuh tersungkur dan Terdakwa langsung menginjak perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada anak korban juga terdapat luka-luka luar dan dalam;
- Bahwa dalam hasil visum et repertum diketahui anak korban mendapat luka berupa pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata kanan dan kiri, ebruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri, luka lecet pada bibir dan ibu jari kaki, bintik pendarahan pada kulit kepala dan tulang tengkorak pada bagian kiri belakang, pendarahan di bawah selaput laba-laba otak pada seluruh bagian otak yang diakibatkan dari mati lemas, luka robek pada paru kanan yang disebabkan benda tumpul, luka memar pada lambung dan hati yang disebabkan benda tumpul, resapan darah pada leher sisi kanan dan rongga dada belakang yang disebabkan benda tumpul, dan pneumotorax positif;

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dapat disimpulkan terhadap diri anak korban ditemukan luka-luka yang sekurang-kurangnya telah menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik pada anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah luka-luka tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya melihat Terdakwa mengepalkan tangan dan memukul wajah bagian rahang kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anak korban tersungkur yang kemudian Terdakwa menginjak perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah tindakan Terdakwa yang mengepalkan tangan dan memukul wajah bagian rahang kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan anak korban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur yang kemudian Terdakwa menginjak perut anak korban sebanyak 1 (satu) kali merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon dan Langemeijer yang mendapat dukungan dari Pompe, melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis);

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menginjak yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memukul hingga anak korban tersungkur dan lanjut menginjak perut anak korban. Tindakan memukul hingga anak korban tersungkur dan lanjut menginjak perut anak korban dapat disimpulkan telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Hal ini di buktikan akibat perbuatan terdakwa yang memukul anak korban telah mengakibatkan anak korban tersungkur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang memukul anak korban hingga tersungkur dan menginjak perut anak korban dapat disimpulkan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010, diketahui korban lahir pada tanggal 26 Desember 2007 dan pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga dapat dikatakan atau disebut sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian anak sebagaimana pasal 1 angka 1 dihubungkan dengan usia anak korban yaitu sekitar 16 (enam belas) tahun yang berarti belum berusia 18 tahun maka anak korban masih di kwalifikasikan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Mati

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati adalah perbuatan yang dilakukan menghilangkan/merampas nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “nyawa” adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian mengakibatkan mati berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada tubuh anak korban terdapat luka pada tubuh bagian dalam dan luar;
- Bahwa luka pada tubuh anak korban diakibatkan karena Terdakwa memukul wajah bagian rahang kiri dan menginjak perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 045 / VER / MD/SKVI/24.06.12 tanggal 1 Juli 2024 dapat disimpulkan anak korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul dan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak Terdakwa yang memukul rahang kiri anak korban serta menginjak perut anak korban mengakibatkan luka kekerasan benda tumpul pada organ dalam dan mati lemas;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekerasan benda tumpul pada organ dalam dan lemas yang dialami anak korban telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia/mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan terhadap pelaku kejahatan undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Tindakan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ahmad Faisal meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan ADIDASDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami Paul Belmando Pane, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H dan Slamet Setio Utomo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 587/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

. Agus Pambudi, S.H

Paul Belmando Pane. S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.